

ANTI BRIBERY CORRUPTION AND TRADE COMPLIANCE POLICY

Partner / Customer / Vendor Responsibilities. In addition to other obligations set forth in this Agreement, Partner / Customer / Vendor is responsible for the following:	Tanggung Jawab Mitra / Pelanggan / Pemasok. Selain kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Mitra / Pelanggan / Pemasok bertanggung jawab atas hal-hal berikut:
1 Anti-Corruption Laws. Partner / Customer / Vendor agrees to comply with all applicable anti - corruption and anti-bribery laws, including, without limitation, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act 2010, and local applicable regulation (the "Anti Corruption Laws").	1 Undang-Undang Anti-Korupsi. Mitra / Pelanggan / Pemasok setuju untuk mematuhi semua undang-undang anti-korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S., Undang-Undang Anti Penyuapan Inggris 2010, dan peraturan setempat yang berlaku ("Undang-Undang Anti-Korupsi").
(a) In connection with this Agreement, neither Partner / Customer / Vendor , nor any person or entity acting on Partner / Customer / Vendor behalf ("Associated Person"), shall directly or indirectly (a) offer, promise, authorize or transfer to, or (b) request, solicit, or demand from any person or Government Official (as defined below) anything of value to improperly influence, induce or reward any act, decision, or omission to obtain or retain business or secure any improper advantage. "Government Official" means an officer or employee of a government or any department, agency, or instrumentality thereof, or of a public international organization, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such government or department, agency, or instrumentality, or for or on behalf of any such public organization.	(a) Sehubungan dengan Perjanjian ini, baik Mitra / Pelanggan / Pemasok, maupun orang atau entitas mana pun yang bertindak atas nama Mitra / Pelanggan / Pemasok ("Orang Terkait"), akan secara langsung atau tidak langsung (a) menawarkan, menjanjikan, mengizinkan atau mentransfer, atau (b) meminta, meminta, atau menuntut hal-hal yang berharga dari siapa pun atau Pejabat Pemerintah (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk memengaruhi, membujuk, atau memberi imbalan secara tidak patut atas tindakan, keputusan, atau kelalaian apa pun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. "Pejabat Pemerintah" berarti pejabat atau pegawai pemerintah atau departemen, lembaga, atau perangkatnya, atau organisasi internasional publik, atau siapa pun yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen, lembaga,

	atau instrumentalitas, atau untuk atau atas nama organisasi publik tersebut.
(b) Partner / Customer / Vendor shall impose upon any Associated Person obligations to comply with the Anti-Corruption Laws that are no less onerous than those in this Agreement and shall require Associated Persons to agree to terms no less restrictive than those contained in this section.	(b) Mitra / Pelanggan / Pemasok harus membebaskan kewajiban kepada Pihak Terkait untuk mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi yang tidak kalah beratnya dengan yang ada dalam Perjanjian ini dan akan mewajibkan Pihak Terkait untuk menyetujui persyaratan yang tidak kurang ketat dari yang tercantum dalam bagian ini.
(c) Partner / Customer / Vendor shall maintain, monitor, and enforce, throughout the duration of the dealings between Partner / Customer / Vendor and Dell, its own reasonably adequate anti corruption policies, procedures, and controls to ensure compliance with the Anti Corruption Laws, including without limitation, policies and procedures relating to prevention of bribery, accounting for financial transactions, due diligence on third parties, and training of personnel.	(c) Mitra / Pelanggan / Pemasok harus memelihara, memantau, dan menegakkan, sepanjang durasi transaksi antara Mitra / Pelanggan / Pemasok dan Dell, kebijakan, prosedur, dan kontrol anti korupsinya yang memadai secara wajar untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Anti Korupsi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pencegahan suap, akuntansi untuk transaksi keuangan, uji tuntas pada pihak ketiga, dan pelatihan personel.
2. Trade Compliance. Partner / Customer / Vendor is subject to and responsible for compliance with the export control and economic sanctions laws of the United States, the European Union and other applicable jurisdictions (collectively, "Applicable Trade Laws"). Partner / Customer / Vendor agrees, without limitation, to abide by, and to assume sole responsibility for obtaining, and complying with the requirements of, all required export, re export, in-country transfer, and import licenses, registrations, and other government authorizations relating to the Products and Services provided under this Agreement.	2. Kepatuhan Perdagangan. Mitra / Pelanggan / Pemasok tunduk pada dan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap undang-undang kontrol ekspor dan sanksi ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan yurisdiksi lain yang berlaku (secara kolektif disebut "Undang Undang Perdagangan yang Berlaku"). Partner / Customer / Vendor setuju, tanpa batasan, untuk mematuhi, dan memikul tanggung jawab penuh untuk mendapatkan, dan mematuhi persyaratan, semua lisensi ekspor, ekspor ulang, transfer dalam negeri, dan impor yang diperlukan, pendaftaran, dan otorisasi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan Produk dan Layanan

	yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini.
(a) Materials may not be used, sold, leased, exported, imported, re exported, or transferred (i) except in compliance with such laws, including, without limitation, export licensing requirements, end user, end-use, and end destination restrictions, prohibitions on dealings with sanctioned individuals and entities, including but not limited to persons on the Office of Foreign Assets Control's ("OFAC") Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, or the U.S. Department of Commerce Entity List, Denied Persons List, Military End User List, and Military Intelligence End User List and (ii) to Russia or Belarus. Partner / Customer / Vendor represents and warrants that it is not the subject or target of, and that Partner / Customer / Vendor is not located in a country or territory (including without limitation North Korea, Cuba, Iran, Syria, and Crimea and the so-called Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic) that is the subject or target of, economic sanctions of the United States, European Union or other applicable jurisdictions (collectively, "Sanctions").	(a) Material tidak boleh digunakan, dijual, disewakan, diekspor, diimpor, diekspor kembali, atau ditransfer (i) kecuali sesuai dengan undang-undang tersebut, termasuk, tanpa batasan, persyaratan lisensi ekspor, pengguna akhir, penggunaan akhir, dan tujuan akhir pembatasan, larangan berurusan dengan individu dan entitas yang terkena sanksi, termasuk namun tidak terbatas pada orang-orang yang tercantum dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir Kantor Pengawasan Aset Asing ("OFAC"), atau Daftar Entitas Departemen Perdagangan AS, Daftar Orang yang Ditolak, Daftar Pengguna Akhir Militer, dan Daftar Pengguna Akhir Intelijen Militer dan (ii) ke Rusia atau Belarusia. Mitra / Pelanggan / Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Mitra / Pelanggan / Pemasok bukan subjek atau target, dan Mitra / Pelanggan / Pemasok tersebut tidak berada di negara atau wilayah (termasuk namun tidak terbatas pada Korea Utara, Kuba, Iran, Suriah, dan Krimea dan yang disebut Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk) yang menjadi subjek atau target sanksi ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, atau yurisdiksi lain yang berlaku (secara bersama-sama disebut sebagai "Sanksi").
(b) Partner / Customer / Vendor agrees that it will obtain all necessary rights, permissions and consents associated with: (a) technology or data (including personal data) that Partner / Customer / Vendor and its Affiliates provide to Dell or its Affiliates, and (b) non-Dell software or	(b) Mitra / Pelanggan / Pemasok setuju untuk mendapatkan semua hak, izin, dan persetujuan yang diperlukan terkait dengan: (a) teknologi atau data (termasuk data pribadi) yang disediakan Mitra dan Afiliasinya kepada Dell atau Afiliasinya, dan (b) perangkat lunak yang

other components that Partner and its Affiliates direct or request that Dell or its Affiliates use with, install, or integrate as part of the Dell's Offerings. Partner / Customer / Vendor is solely responsible for reviewing data that will be provided to or accessed by Dell in the provision of the Offerings to ensure that it does not contain: (i) data that is classified, ITAR (International Traffic in Arms Regulations) related data, or both; or (ii) articles, services, and related technical data designated as defense articles and defense services.	bukan Dell atau komponen lainnya yang diarahkan oleh Mitra / Pelanggan / Pemasok dan Afiliasinya atau meminta agar Dell atau Afiliasinya menggunakan, menginstal, atau mengintegrasikannya sebagai bagian dari Penawaran Dell. Mitra / Pelanggan / Pemasok sepenuhnya bertanggung jawab untuk meninjau data yang akan diberikan atau diakses oleh Dell dalam penyediaan Penawaran untuk memastikan bahwa Penawaran tersebut tidak berisi: (i) data yang diklasifikasikan, data terkait ITAR (Peraturan Lalu Lintas Senjata Internasional), atau keduanya; atau (ii) artikel, layanan, dan data teknis terkait yang ditetapkan sebagai barang pertahanan dan layanan pertahanan.
(c) Partner / Customer / Vendor will defend and indemnify Dell and its Affiliates against any third party claim resulting from a breach of any of the foregoing obligation under this Trade Compliance section, or from Partner / Customer / Vendor's infringement or misappropriation of intellectual property rights of Dell, its Affiliates or third parties.	(c) Mitra / Pelanggan / Pemasok akan membela dan melindungi Dell dan Afiliasinya terhadap klaim pihak ketiga mana pun yang diakibatkan oleh pelanggaran salah satu kewajiban sebelumnya berdasar kan bagian Kepatuhan Perdagangan ini, atau dari pelanggaran Mitra / Pelanggan / Pemasok atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual Dell, Afiliasinya, atau pihak ketiga.
(d) Partner / Customer / Vendor shall have adequate policies, procedures, and controls in place to ensure its compliance with this Trade Compliance section. Partner / Customer / Vendor shall have comparable export terms with its End Users and shall ensure that the Products and Services provided in connection with this Agreement will not be exported, re-exported, sold, leased or otherwise transferred to, or utilized by, an End User engaged in any of the following activities: (i) military end-uses, including any	(d) Mitra / Pelanggan / Pemasok harus memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang memadai untuk memastikan kepatuhannya terhadap bagian Kepatuhan Perdagangan ini. Mitra / Pelanggan / Pemasok harus memiliki persyaratan ekspor yang sebanding dengan Pengguna Akhirnya dan harus memastikan bahwa Produk dan Layanan yang disediakan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan diekspor, diekspor kembali, dijual, disewakan atau dialihkan ke, atau

activities related to the design, development, production or use of: (A) weapons of mass destruction; (B) nuclear chemical or biological weapons, including related materials or facilities; (C) missiles or the support of missile projects; (ii) terrorist activities; (iii) exploration or production of oil and gas in Arctic, deep water (greater than 500 feet or metric equivalent), energy export pipelines or shale formations in Russia or in, by, or with Russian companies, territories, or any other entities as identified by BIS and/or OFAC. Partner's controls shall include screening of transactions with its end customers to ensure compliance with sanctions laws. Partner / Customer / Vendor shall also have appropriate procedures in place to comply with (and to ensure timely reporting under) the requirements of the anti-boycott laws and regulations of the United States and other jurisdictions in which Dell Technologies does business.	digunakan oleh, Pengguna Akhir yang terlibat dalam salah satu dari kegiatan berikut: (i) penggunaan akhir militer, termasuk kegiatan yang terkait dengan desain, pengembangan, produksi, atau penggunaan: (A) senjata pemusnah massal; (B) senjata kimia atau biologi nuklir, termasuk bahan atau fasilitas terkait; (C) rudal atau dukungan proyek rudal; (ii) kegiatan teroris; (iii) eksplorasi atau produksi minyak dan gas di Kutub Utara, perairan dalam (lebih dari 500 kaki atau metrik yang setara), jaringan pipa ekspor energi atau formasi serpih di Rusia atau di, oleh, atau dengan perusahaan, wilayah, atau entitas Rusia lainnya sebagaimana diidentifikasi oleh BIS dan/atau OFAC. Kontrol Mitra / Pelanggan / Pemasok harus mencakup penyaringan transaksi dengan pelanggan akhir untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tentang sanksi. Mitra / Pelanggan / Pemasok juga harus menerapkan prosedur yang sesuai untuk mematuhi (dan memastikan pelaporan tepat waktu berdasarkan) persyaratan undang undang dan peraturan anti-boikot Amerika Serikat dan yurisdiksi lain tempat Dell Technologies melakukan bisnis.
(e) Partner / Customer / Vendor shall notify Dell immediately if Partner / Customer / Vendor or any of Partner / Customer / Vendor's or Partner / Customer / Vendor's subsidiaries' directors, administrators, officers, board of directors (supervisory and management), members or employees is the subject or target of any Sanctions. Partner / Customer / Vendor further agrees to provide reasonable notice to Dell of any government action or	(e) Mitra / Pelanggan / Pemasok harus segera memberi tahu Dell jika Mitra / Pelanggan / Pemasok atau direktur, administrator, pejabat, dewan direktur (penyelia dan manajemen), anggota atau karyawan dari Mitra / Pelanggan / Pemasok atau anak perusahaan Mitra / Pelanggan / Pemasok atau anak perusahaan Mitra / Pelanggan / Pemasok menjadi subjek atau sasaran Sanksi apa pun. Mitra / Pelanggan / Pemasok selanjutnya setuju untuk memberikan

communication that Partner / Customer / Vendor receives or becomes aware of concerning sanctions or trade compliance relating to the Products and/or Services provided herein by or to Partner / Customer / Vendor.	pemberitahuan yang wajar kepada Dell tentang setiap tindakan atau komunikasi pemerintah yang diterima atau diketahui oleh Mitra / Pelanggan / Pemasok tentang sanksi atau kepatuhan perdagangan yang berkaitan dengan Produk dan/atau Layanan yang disediakan di sini oleh atau untuk Mitra / Pelanggan / Pemasok.
(f) For all Dell Offerings where the Incoterm is Ex Works (EXW), Partner / Customer / Vendor shall enter into an Ex Works Schedule in advance of any shipment and comply with such Schedule.	(f) Untuk semua Penawaran Dell di mana Incoterm adalah Ex Works (EXW), Mitra / Pelanggan / Pemasok harus membuat Jadwal Ex Works sebelum pengiriman apa pun dan mematuhi Jadwal tersebut.

Best Regards



PT. SAPTA TUNAS TEKNOLOGI

Arianto
General Manager